

RIBUT RUKUN DALAM BERDEMOKRASI DI TANAH PAPUA



Buletin Bawaslu Provinsi Papua Edisi I tahun 2021

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Salam Redaksi
4. "Ributnya" langkah demokrasi pada Pilkada Yalimo
9. "Rukunnya" demokrasi di Zona Merah Yahukimo
11. Deklarasi PSU Damai pada Pilkada Nabire
13. "Keberhasilan Bawaslu Menanggulangi Kerawanan PSU di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel"
15. Evaluasi Kinerja Sentra Gakkumdu Pasca Pilkada 2020
19. Pembentukan dan Pengelolaan Ujung Tombak Pengawasan
23. OPINI
25. Peran Bawaslu Provinsi Papua dalam Sidang Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi
27. SKPP Wujud Demokrasi oleh Rakyat
29. Bawaslu Provinsi Papua Raih Peringkat III Nasional dalam Pengelolaan Anggaran
30. Teka Teki Silang

OPINI

PEMIKIRAN HATTA DALAM MEMAKNAI DEMOKRASI KEBANGSAAN

DR. ARIYANTO, .SH, .MH

Dosen HTN Pada Program Magister Hukum
Universitas Yapis Papua)




Pemikiran Hatta tentang “negara pengurus” belakangan merupakan gagasan orisinal pertama tentang perlunya pembagian dan distribusi kekuasaan dalam negara agar Indonesia yang hendak didirikan merupakan negara demokrasi dan bukan suatu konglomerasi kekuasaan”. Bung Karno dan Bung Hatta sepakat bahwa demokrasi bagi Indonesia yang hendak dibangun tidak berdasar pada individualisme, melainkan atas kolektif. Bung Karno sering menggunakan istilah “kerakyatan”, sementara Hatta menyebut “kedaulatan rakyat”, sekaligus untuk membedakannya dengan demokrasi barat yang berbasis individualisme.

Founding Father bangsa seperti Hatta pernah mengungkapkan bahwa demokrasi Indonesia hanyalah suatu demokrasi yang bersifat Demokrasi Sosial tidak hanya berada dalam bidang politik tetapi juga harus dibarengi dengan demokrasi di bidang ekonomi yang demikian cocok dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk terciptanya suatu masyarakat berkeadilan sosial, keadilan yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya, Hatta menerangkan konsep demokrasi sosial khas Indonesia berasal dari tiga sumber yaitu paham sosialis barat, ajaran Islam, dan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kolektivisme.

Oleh karena itu, bagi Hatta demokrasi sosial itu hanya mampu berjalan dengan syarat. Syarat tersebut menurut Hatta yaitu adanya kesadaran akan tanggungjawab dan toleransi serta kesediaan hati untuk melaksanakan prinsip *the right man in the right place* orang yang tepat pada tempat yang tepat. Prinsip yang diungkapkan Hatta merupakan suatu petunjuk agar sumber demokrasi bangsa dapat seimbang dengan cara masyarakat hidup di lingkungan sosialnya, meskipun sumber demokrasi salah satunya adalah dari paham barat yang lebih berideologi liberal, tidak berarti ajaran Islam dan kolektivisme dianggap sebagai pelengkap saja justru sumber ajaran Islam dan kolektivisme bangsa yang terbiasa hidup berkelompok merupakan ideologi bangsa yang dapat menjadi formulasi penyaring berkembangnya ideologi liberal dari ekspektasinya bersikap sangat individual.

Menurut Josep Rudolp dh terdapat ukuran tertentu munculnya kezaliman kebijakan yang digunakan bahkan cenderung berkorelasi dalam dunia demokrasi berkembang misalnya: (a) tiada ukuran kepekaan yang dipamerkan oleh kekuasaan yang mapan, (b) banyak perpecahan akibat adanya konflik politik yang di alami kelompok etnis dalam wilayah yang sama, biasanya antara aktor



kedaerahan dan pemerintah pusat, dan sebaliknya (c) ketidakjelasan anggota-anggota komunitas kedaerahan dalam hubungan lintas sektoral dengan kepentingan anggota lain dari komunitas politik yang lebih luas. (The specific level of political violence employed, in turn, has tended to correlate in the advanced democratic world with (a) the degree of insensitivity exhibited by the established leadership, (b) the number of overlapping cleavages encapsulated in the political conflict between ethnic groups within the same region, and between the ethnoterritorial actors and the central authorities, and conversely (c) the degree to which the members of these ethnoterritorial communities share cross-cutting ties and interests with the other members of the broader political community)

Demokrasi negara harus menghormati adanya toleransi dan kesediaan hati menghargai karakteristik etnis bangsa yang hidup masih komunal mengedepankan gotong royong dan musyawarah. Adat komunal hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum, yang diputuskan secara mufakat (kata sepakat), disebut dalam pepatah Minangkabau : "Bulek aei dek pambuluah, bulek kato dek mufakat"(bulat air karena pembuluh/bambu, bulat kata karena

mufakat), tradisi musyawarah mufakat ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu di bawah pimpinan kepala desa, setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat itu. (Yudi Latif)

H. Abu Ahmadi memberikan ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain sebagai berikut: dalam masyarakat pedesaan di antara warga mempunyai hubungan yang lebih mendalam erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya, b)Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan kekeluargaan, c) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sampingan (part time) yang biasanya sebagai pekerjaan waktu luang, d)Masyarakat tersebut homogen dalam hal mata pencarian, agama, adat dan sebagainya. Masyarakat yang homogen secara etnis menerima konsep berdasarkan basamunalnya ketika rapat pemilihan pemimpin didasarkan pada pertimbangan hasil pertemuanyawaratan bersama. Gagasan permusyawarah yang merupakan asli warisan bangsa Indonesia menampakkan asas permusyawarahatan yang dibing oleh kehendak bersama yang baik.

Pada dasarnya, sampai pada titik temu ditartar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi dalam praktik, berbagai negara telah menenjalurnya sendiri-sendiri, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktikkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis, padahal kendali diatas kertas menyebutkan "demokrasi" sebagai asasnya yang fundamental. Oleh sebab itu mempraktekkan cara memilih melalui mekanisme musyawarah sesungguhnya tidak melanggar prinsip asas demokrasi yang fundamental, justru cara musyawarah itu menunjukkan sifat demokrasi nasional asli bangsa yang sesungguhnya lahir dan berkembang dalam kehidupan bangsa. Demokrasi dalam pengertian material merupakan demokrasi yang merujuk kepada landasan philosophy suatu negara (fundamental).